



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ဗာဏာရိကိမ်ဗရိဏာရိ ဂုဏာရိဇာရိဗူရိ ကာဏိဏိဏိ ဂုဏာရိဇာရိ (ပဝဏ္ဏဗူရိ)
JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)
ဂုဏာရိဗူရိဇာရိ (ဝဏ္ဏဇာရိ) ဂုဏ္ဏဇာရိဇာရိ
TELEPON: (0361) 226365
EMAIL: brida@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://brida.baliprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR B.17.900/108 /SEKRET/BRIDA

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah serta menjamin adanya ketertiban dibidang penatausahaan keuangan perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil Selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (14-283/2023));
- 9 Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);
- 10 Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- 11 Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari :
- Pejabat Penatausahaan Keuangan-Perangkat Daerah (PPK- PD);
 - Urusan Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Urusan Verifikasi SPJ;
 - Urusan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
 - Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurus Gaji; dan
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan-Perangkat Daerah (PPK-PD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- meneliti kelengkapan SPP-LS, Pengadaan Barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan SPP;
 - melakukan verifikasi penutupan buku kas umum dan buku kas pembantu setiap akhir bulan;
 - menyiapkan SPM;
 - melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KEEMPAT** : Urusan Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - menyiapkan SPM; dan
 - mencatat SPM ke dalam register SPM
- KELIMA** : Urusan Verifikasi SPJ sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:
- meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU termasuk SPJ, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - melakukan verifikasi penutupan buku kas umum dan buku kas pembantu setiap akhir bulan; dan
 - mencatat hasil verifikasi ke dalam buku register verifikasi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KEENAM : Urusan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d mempunyai tugas:
a. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
b. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETUJUHUH : Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurus Gaji sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e mempunyai tugas:
a. membuat daftar gaji dan kelengkapannya;
b. menyiapkan serta mencatat SPM Gaji dan tunjangan serta realisasi pembayaran gaji;
c. mengadministrasikan bukti-bukti pembayaran gaji;
d. membuat SPJ gaji;
e. menyetor kelebihan gaji kerekening Kas Umum Daerah melalui BPD dengan menggunakan dokumen STS; dan
f. mencatat seluruh transaksi pengeluaran gaji dan tunjangan dan membuat laporan realisasi pelaksanaan belanja Daerah.

KEDELAPAN : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f mempunyai tugas :
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
d. Menandatangani bukti-bukti pembelian/pembayaran paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa bukti pembelian, kwitansi atau pesanan (*e-purchasing*)

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2024



Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
7. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

